REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan merupakan wujud dari lingkungan kampus yang aman, nyaman, tertib, menjalankan keamanan dan keselamatan kerja serta melakukan konservasi air dan energi guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;

b. bahwa Universitas Negeri Padang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lingkungan Kampus;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Di Bidang Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Kampus Ramah Lingkungan adalah perwujudan suasana lingkungan kampus yang yang aman, nyaman, tertib

untuk melakukan aktivitas pendidikan; menjalankan keamanan dan keselamatan kerja yang dapat melindungi warga dan tenaga kerja yang sedang bekerja di UNP serta masyarakat sekitar Lingkungan kampus; melakukan konservasi sumber daya air dan energi sehingga dapat mendukung atmosfer kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria kampus hijau yaitu: tata letak dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau dan mendukung penyediaan habitat kehidupan liar dan layanan ekosistem kampus; efisiensi energi dan pengembangan energi baru terbarukan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; pengolahan dan pengelolaan limbah; konservasi dan pengelolaan sumber daya air; penyediaan sistem transportasi massal, mendorong warga kampus untuk berjalan kaki dan sepeda; dan penyelenggaraan sistem pendidikan, pengajaran dan riset yang mendukung perwujudan kampus ramah lingkungan.

4. Kampus yang dimaksudkan adalah kampus Universitas Negeri Padang.
5. Lahan Kampus Universitas Negeri Padang adalah tanah persil milik negara yang dikuasakan kepada Universitas Negeri Padang c.q. Rektor UNP dalam pemanfaatannya.
6. Tri dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika, meliputi: pengembangan, pelayanan pendidikan dan pengajaran, riset, serta pengabdian kepada masyarakat.
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, menjadi tempat tumbuh berbagai jenis tanaman untuk fungsi estetika maupun ekologis/hidrologis, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Pengelolaan limbah padat/sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle, repair* dan *reject* — 5R sesuai dengan kebijakan pengelolaan limbah padat nasional.

9. Pengelolaan limbah cair dan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, pengolahan, penyaluran, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan dan atau penimbunan limbah cair dan limbah B3 sesuai dengan kebijakan pengelolaan limbah cair dan limbah B3 nasional.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 2

Prinsip-prinsip umum untuk mewujudkan Kampus Hijau melalui kebijakan-kebijakannya yang berdasarkan:

a. Pola Ilmiah Pokok UNP, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional;
b. Budaya kerja UNP yang bertanggung jawab, unggul, teliti ilmiah, professional, semangat, kreatif, percaya, dan non diskriminatif.
c. Landasan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam kampus melalui perencanaan program, program aksi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial;
d. Landasan ekonomi dan manajemen untuk menjaga kebijakan dan perencanaan penganggaran dengan prinsip-prinsip ekonomi Lingkungan dan manajemen organisasi yang berbasis tata kelola berkelanjutan;
e. Landasan sosial budaya bagi kampus ramah lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian sivitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, dan penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam, dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;
f. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam: tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.

BAB III

Pasal 3

(1) Kampus Ramah Lingkungan mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan:

a. Landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;

b. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau dan fungsi Layanan

Ekosistem;

c. Pengelolaan sampah dan limbah;

d. Konservasi energi dan perubahan iklim;

e. Konservasi air;

f. Pengelolaan sistem transportasi dan penataan sarana parkir dan pejalan kaki;

g. Penyelenggaraan Pendidikan, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat mengutamakan kepada tema Pola Ilmiah Pokok UNP dan Keberlanjutan/SDGs.

h. Pengelolaan adaptasi dan mitigasi resiko bencana alam serta keamanan, dan keselamatan kerja.

(2) Landasan Kampus Ramah Lingkungan:

a. Landasan Lingkungan Hidup sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi kebijakan UNP tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan penetapan dan kesesuaian site plan tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja; b. Landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi pemanfaatan optimal dan pengendalian sumber daya air, sumber energi listrik, dan pengembangan sumber energi baru terbarukan;

c. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi dan proses ekologi, meningkatkan layanan

ekosistem, pengelolaan lahan, tanah, air, flora, fauna, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar dan lingkungan sekitar kampus;

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi ketersediaan ruang terbuka hijau yang dapat memberikan fungsi wellness campus yaitu kenyamanan, keindahan, keteduhan dan kesehatan warga Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;

e. Hutan Kampus meliputi merupakan ruang terbuka hijau kampus yang memberikan fungsi ekologis tinggi untuk konservasi lahan, udara dan air;

f. Penataan, penggunaan dan pemanfaatan lahan serta perencanaan pembangunan bangunan baru yang memperhatikan prinsip green architecture, green building dan smart building;

g. Pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi proses belajar mengajar sekaligus memberikan fungsi sosial dan budaya yang memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya dan komunikasi;

h. Pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle, repair* dan *reject* (5R) meliputi penggunaan dan pemanfaatan limbah padat organik bernilai dengan prinsip *reduce, reuse, recycle, repair,* pengelolaan limbah padat residu dengan prinsip reduce dan reject, mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah non polutif sebagai ekonomi sirkular;

i. Pengelolaan limbah cair dan B3 meliputi: pengolahan, dan pemanfaatan limbah cair dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle;* penampungan, penyimpanan sementara dan pengangkutan sesuai standar dan kebijakan berlaku;

j. Pelarangan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dalam bentuk kemasan air minum

berbahan plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, pembungkus makanan berbahan dasar plastik, perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik dan *backdrop*, spanduk dan *banner* berbahan dasar plastik dalam rangka prinsip r*educe, reuse, recycle,* dan *reject;*

k. Penggunaan energi meliputi: perencanaan pengendalian dan penggunaan energi yang efisien, efektif dan berdayaguna dengan pemanfaatan teknologi dan atau perubahan perilaku sivitas akademika dan publik sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimum dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perubahan iklim;

l. Pengembangan energi baru terbarukan meliputi: perencanaan pengendalian dan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pada berbagai kegiatan proses belajar mengajar untuk menekan penggunaan sumber energi fosil;

m. Penggunaan air meliputi: perencanaan, pengendalian dan penggunaan sumber daya air tanah melalui pengelolaan teknologi dan perubahan perilaku, mengembalikan dan memelihara sumber air tanah dalam, air tanah permukaan dan air permukaan dengan prinsip konservasi air sehingga menjamin ketersediaan untuk kegiatan proses belajar mengajar secara berkelanjutan;

n. Penggunaan transportasi meliputi: mengedepankan infrastruktur dan fasilitas pejalan kaki di dalam kampus, penyediaan kebutuhan sistem transportasi dan angkutan kampus ramah lingkungan; pengaturan dan pembatasan jalur dan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas dan rambu jalan, pengelolaan lokasi dan kecukupan parkir;

o. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi perencanaan pembangunan seluruh sarana

pendidikan yang tertuang dalam *site plan* Universitas Negeri Padang dengan konsep bangunan green architecture, green building dan smart building tertata secara proporsional dan sesuai dengan kebijakan daerah dan nasional; dan

p. Penerapan keamanan dan keselamatan kerja — K3 meliputi: meminimalisir dampak kecelakaan dan mengendalikan risiko apabila kecelakaan kerja dan bencana alam yang terjadi di lingkungan kampus, melaksanakan manajemen risiko dengan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko; menentukan risiko bahaya berdasarkan aktivitas (praktikum, kuliah, kepegawaian), lokasi (kelas, laboratorium, perpustakaan, gudang, lapangan), infrastruktur material (peralatan kelas, barang elektronik), dan fungsi atau proses (administrasi, kearsipan, pelayanan kampus); melibatkan seluruh warga Universitas Negeri Padang dalam mitigasi resiko kecelakaan kerja dan bencana alam.

(3) Pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan dan berkelanjutan berupa:

a. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan;

b. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

c. Kebijakan yang benwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan mendasarkan indikator Kampus Hijau; dan

d. Pengelolaan dimaksud pada huruf a, b, dan c memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

-

e. Komitmen dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis Kampus Hijau diwujudkan dengan rujukan indikator:

(4) Komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;

a. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;

b. Memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas dan departemen/ program Studi;

c. Memiliki program untuk menciptakan sumber daya manusia yang peduli lingkungan hidup;

d. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan

e. Memiliki Site plan yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus.

f. **Berkomitmen mencapai emisi nol bersih (net-zero emission) pada tahun 2060**

(5) Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:

a. Visi misi UNP yang mencerminkan komitmen terhadap program kampus ramah lingkungan dan

b. Renstra memuat dan menjabarkan program kampus ramah lingkungan sebagai usaha pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan kampus.

(6) Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berbasis Kampus Hijau mendasarkan Keputusan Rektor untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus ramah lingkungan serta mendukung program kampus ramah

-

lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.

(7) Pelaksanaan lingkungan kampus melalui kegiatan:

a. Melakukan pengelolaan tata letak dan pengembangan infrastruktur kampus dan ketersediaan Kawasan ruang terbuka hijau;

b. Melakukan konservasi energi dan turut serta dalam perubahan iklim; c Melakukan pengelolaan limbah dan pelarangan/ penggunaan plastik sekali pakai; d Melakukan konservasi sumberdaya air; e Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi; dan f Melakukan adaptasi dan mitigasi resiko bencana, dan keamanan, keselamatan kerja.

(8) Melakukan pengelolaan tata letak dan pengembangan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

a. Mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan

b. Melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan dengan prinsip green architecture, green building dan smart building.

(9) Melakukan konservasi sumber energi, pengembangan energi alternatif dan keterlibatan dalam mitigasi perubahan iklim dengan mempertahankan kondisi lingkungan, budaya yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan pengembangan kampus dengan:

a. Melakukan konservasi terhadap sumber energi fosil dengan menggunakan/optimasi peralatan/teknologi hemat energi, sistem pengendalian penggunaan dan pengembangan energi alternatif;

b. Memaksimalkan sistem ventilasi dan *fasad* untuk pertukaran udara dan pencahayaan;

c. Mengembangkan sumber energi baru terbarukan;

d. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

-

(10) Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

a. Melakukan minimisasi limbah melalui program 5R;

b. Pengembangan pemanfaatan limbah berguna/bernilai *waste to product* dengan program r5R;

c. Melakukan pemilahan limbah padat sampah organik, anorganik, residu dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

d. Memiliki sistem pengelolaan dan pengolahan limbah padat sampah kampus;

e. Melakukan penampungan, pengolahan, pengendalian kualitas dan penampungan akhir limbah cair sehingga tidak mencemari badan air dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar kampus;

f. Melakukan pelarangan dan pengurangan plastik sekali pakai;

g. Sosialisasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kertas pada lingkungan perkantoran secara berkelanjutan dengan telah diterapkannya *eoffice*;

(11) Konservasi dan pengelolaan sumber daya air, tidak dibatasi dan dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

a. Melakukan efisiensi penggunaan air bersih dengan penggunaan teknologi dan perubahan perilaku;

b. Melakukan konservasi sumber daya air pada daerah tangkapan air dan lingkungan kampus melalui multiprogram teknologi, vegetatif dan perubahan pola penggunaan lahan/ tanah;

c. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan mata air dan kawasan penyangga mata air di lingkungan kampus dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya air tanah;

d. Membangun dan mempertahankan kawasan retensi air di dalam kampus, pembangunan sumur resapan, pembuatan biopori dan sistem pemanen air hujan;

-

e. Menerapkan prinsip zero runoff pada pengembangan infrastruktur dan bangunan di lingkunan kampus dengan optimasi sumur resapan dan kolam pemanen air hujan;

f. Menggunakan air hasil pengolahan limbah prinsip *reuse* dan *recycle* untuk mengurangi penggunaan air bersih pada kegiatan pemadaman api, penyiraman tanaman dan lainnya.

(12) Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

a. Penyediaan sarana pejalan kaki (pedestrian) dan jalur sepeda di dalam kampus;

b. Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan;

c. Pengembangan sumber energi ramah lingkungan/energi alternatif sebagai sumber energi ebike dan atau e-motorbike;

d. Penyediaan shelter (*bike/e-bike station*) dan sepeda dan sepeda listrik (*e-bike*) di dalam kampus;

e. Mempertahankan penyelenggaraan Gerakan Bersepeda (*bike to work*).

(13) Tri dharma Perguruan Tinggi, manajemen kampus, dan indikator Kampus Hijau. Indikator-indikator yang mendukung Tri darma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus, dan upaya pencapaian dari tiap indikator menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria kampus ramah lingkungan di UNP.

a. Komponen Dharma Pendidikan/ Pengajaran

1. Mata kuliah memasukkan pembelajaran tentang lingkungan dan keberlanjutan dalam SAP;
2. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
3. Mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan dan keberlanjutan;
4. Memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;

5. Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan bagi mahasiswa seminar, diskusi, dan kuliah tamu yang terintegrasi dengan bidang ilmu lain, berskala lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi hukum, lingkungan dan keberlanjutan;
6. Partisipasi aktif mahasiswa dalam pelaksanaan pemahaman pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan kampus; dan
7. Partisipasi sivitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi.

b. Komponen Dharma Risct

1. Alokasi dana khusus untuk riset bertemakan lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi;
2. Riset dosen dan/atau riset bersama mahasiswa bertema lingkungan dan keberlanjutan terintegrasi;
3. Kerjasama riset lingkungan dan keberlanjutan dan yang terintegrasi;
4. Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk riset lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi;
5. Hasil riset dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan maupun riset dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Artikel bertema lingkungan dan keberlanjutan yang terintcgrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
7. Publikasi hasil riset lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi; dan
8. Penyebarluasan hasil riset lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Dharma Pengabdian Masyarakat

-

1. Alokasi dana khusus untuk program Kampus Ramah Lingkungan dengan penyelenggaraan didalam kampus maupun kepada masyarakat;
2. Aplikasi hasil riset lingkungan dan keberlanjutan terintegrasi bidang ilmu Iainnya dimasyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat bertema lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi;
4. Program penghijauan berkelanjutan;
5. Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.

(14) Pengelolaan adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

a. Komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja;
c. Memiliki lembaga yang menangani adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas dan departemen/ program studi;
d. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang akan menjalankan pengelolaan adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja;
e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja dan ikut terlibat di dalamnya;
f. Fokus adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja pada bidang

laboratorium, perkantoran dan lingkungan secara umum.

g. Menjadikan kampus bebas rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA).

Pasal 4

Pengelolaan Program Kampus Ramah Lingkungan UNP merujuk pada tolok ukur Kampus Hijau berikut ini:

1 . Tata letak dan pengembangan bangunan

a. Kebijakan manajemen;
b. Jangkauan dan aksesibilitas warga kampus;
c. Jangkauan dan aksesibilitas masyarakat;
d. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
e. Kebijakan parkir terpusat;
f. Shelter dan penggunaan sepeda;
g. Sirkulasi angkutan kampus
h. Pengurangan gas rumah kaca;
i. Kebijakan perlibatan dalam pengurangan pemanasan global;
j. Manajemen *landscape* dan pergerakan materi dan energi;
k. Manajemen area dan integrasi zonasi pengelolan;
l. Konektivitas sekitar kampus.

2 Konservasi dan Efisiensi Energi

a. Kebijakan dan rencana manajemen energi;
b. Tingkat minimum penggunaan energi;
c. Tingkat efisiensi penggunaan energi;
d. Pengujian komisioning ulang;
e. Penerapan sistem energi;
f. Monitoring dan pengawasan energi;
g. Pelaksanaan dan pemeliharaan;
h. Kondisi energi terbarukan;
i. Penurunan emisi energi; dan
j. Ketersediaan ruang terbuka hijau

-

3 Konservasi Air

a. Kebijakan manajemen air;

b. Pengaturan dan pengendalian penggunaan air;

c. Efisiensi penggunaan air bersih/ segar;

d. Efisiensi penyaluran air dengan kran.

e. Kualitas air;

f. Pengolahan, daur ulang air dan penampungan;

g. Filterisasi air;

h. Pengurangan pembuatan/penggunaan sumur dalam;

i. *Zero run off* dan sumur resapan;

j. Perlindungan dan penghijauan daerah tangkapan air;

k. Perlindungan dan pemeliharaan sumber air;

4 Sumber daya material dan pendingin ruangan

a. Landasan penggunaan pendingin ruangan;

b. Kebijakan pengadaan/ pembelian barang;

c. Kebijakan manajemen pembuangan limbah;

d. Penggunaan sistem pendingin ruangan;

5 Pengolahan Limbah

a. Pengelolaan pengadaan/ pembelian barang;

b. Manajemen pembuangan limbah padat dan B3;

c. *Waste to product*,

6 Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan Kerja

a. Sirkulasi udara;

b. Kualitas udara ambien;

c. Pengaturan area bebas merokok;

d. Monitoring dan efek rumah kaca terutama C02 dan CO;

e. Polutan kimia dan alam;

f. Polutan biologis;

g. Kenyamanan fisik;

h. Pengukuran kebisingan;

i. Kecukupan ruang kerja;

j. Kualitas pencahayaan ruangan;

k. Penggunaan alat pelindung diri saat bekerja dengan risiko;

l. Sistem sanitasi.

7 Manajemen lingkungan bangunan

a. Penerapan prinsip green architecture, green building dan smart building

b. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan

c. Ketersediaan jalur difabel;

d. Ketersediaan alat pemadam kebakaran;

e. Kelayakan pakai bangunan dan lift

f. Inovasi.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan dilaksanakan oleh Tim Kampus Ramah Lingkungan;

(2) Pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan di UNP dilakukan oleh seluruh sivitas akademika UNP.

(3) Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk Program Kampus Ramah Lingkungan berbasis Kampus Hijau.

(4) Penanggung jawab pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan di UNP yaitu Rektor.

(5) Penanggung jawab pelaksanaan Program Kampus Ramah Lingkungan di masing-masing unit kerja di UNP yaitu pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB V
STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 6

(6) Tim Pelaksana berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan kampus ramah lingkungan.

(7) Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan UNP menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari dan/pada Senat Universitas dan Fakultas.

(8) Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan UNP merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program Penataan Kampus Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.

(9) Dalam melaksanakan program, Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan UNP memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas.

BAB VI

PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan UNP meliputi lokasi:

a. Kampus Pusat Air Tawar;
b. Kampus Lubuk Buaya;
c. Kampus Gadut;
d. Kampus Limau Manis;
e. Kampus Bukittinggi;
f. Kampus Pesisir Selatan;
g. Kampus Pariaman;
h. Kampus Dharmasraya;
i. Kampus Sijunjung.

(2) Dalam pengelolaannya setiap kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibagi menjadi lokasi, sebagai dasar unit pengelolaan.

(3) Pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan diarahkan untuk:

a. mengefektifkan desain pembangunan bangunan gedung di UNP dengan mempertimbangkan luas tapak bangunan yang tersedia;

b. mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas blok yang tertata secara proporsional; dan

c. pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki dan ditata secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan Ketentuan Tata Ruang Nasional Pemerintah Daerah setempat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan dilakukan secara internal oleh UNP (*self assessment*) dan oleh pihak luar.

(3) Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:

a. Penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;

b. Pengolahan data dan informasi;

c. Analisis dan pembahasan; dan

d. Pernyataan hasil evaluasi.

(4) Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tim independen yang kompeten dan berwenang.

Pasal 9

-

Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan oleh UNP yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar diberi insentif dalam bentuk penghargaan.

Pasal 10

Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

a. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Kementerian Lingkungan Hidup;

b. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen yangdibentuk Kementerian Lingkungan Hidup;

c. Visitasi Tim Kementerian Lingkungan Hidup ke UNP untuk melakukan evaluasi;

d. Perangkuman hasil oleh tim independen; dan

e. Pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang pada
tanggal 27 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

-

GANEFRI